



**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI) MEDAN**

Kampus II : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Medan

Kampus III : Jl. Teladan No 21 Medan

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
NOMOR : 060/02.R/UPMI/VI/2019**

**TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN
MASYARAKAT INDONESIA PERIODE 2019–2024**

Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Menimbang :

- 1) Bahwa untuk menjamin arah pengembangan akademik dan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, diperlukan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagai pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- 2) Bahwa penetapan tersebut harus selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia serta kebutuhan pembangunan hukum nasional;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UPMI dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
- 5) Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;

Memperhatikan:

- 1) Hasil rapat Senat Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tentang perumusan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana UPMI pada tanggal 31 Mei 2019.
- 2) Rekomendasi Direktur Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tertanggal; 10 Juni 2019.

Memutuskan

Menetapkan :



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN

Kampus II : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Medan
Kampus III : Jl. Teladan No 21 Medan

KESATU :

Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Periode 2019–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam pengembangan kelembagaan di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 Juni 2019



Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs., MM

Tembusan:

1. Senat Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
2. Direktur dan Wakil Direktur I, II dan III di Pascasarjana UPMI.
3. Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI
5. Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi di Pascasarjana UPMI
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana UPMI
7. Peringgal



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN

Kampus II : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Medan
Kampus III : Jl. Teladan No 21 Medan

Lampiran Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 060/02.R/UPMI/VI/2019

Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Periode 2019–2024

1. Visi Program Studi Magister Ilmu Pascasarjana UPMI:

Menjadi Pusat Pengembangan Pengetahuan dibidang Magister Ilmu Hukum yang Unggul dan Terkemuka dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat.

2. Misi Program Studi Magister Ilmu Pascasarjana UPMI:

- a) Menyelenggarakan pendidikan Magister Ilmu Hukum berkualitas yang berstandar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada tingkat Magister Ilmu Hukum dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional dibidang hukum.
- c) Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan pada Pendidikan Magister Ilmu Hukum yang berdasarkan Kegiatan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
- d) Melakukan Peran Lulusan Magister Ilmu Hukum didalam Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berwawasan Pengetahuan.

3. Tujuan Program Studi Magister Ilmu Pascasarjana UPMI:

- a) Menghasilkan Lulusan Magister Ilmu Hukum UPMI yang memiliki kompetensi akademik dan non Akademik.
- b) Menghasilkan Lulusan Magister Ilmu Hukum UPMI yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
- c) Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah bidang hukum didalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal Penelitian yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
- d) Mengembangkan Lulusan Magister Ilmu Hukum UPMI berdasarkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
- e) Menghasilkan Lulusan Magister Ilmu Hukum UPMI yang bersifat pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN

Kampus II : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Medan

Kampus III : Jl. Teladan No 21 Medan

yang terjadi.

4. Sasaran Program Studi Magister Ilmu Pascasarjana UPMI:

- 1) Terselenggaranya pendidikan Magister Ilmu Hukum yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Lulusan Magister Ilmu Hukum yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
- 3) Terbentuknya kepribadian lulusan Magister Ilmu Hukum yang intelektual, inovatif dan visioner.
- 4) Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggulan dalam sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- 5) Dihasilkannya penelitian Bersama-sama dengan Dosen dan Mahasiswa magister Ilmu Hukum yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
- 6) Publikasi ilmiah Bersama-sama dengan Dosen dan Mahasiswa magister Ilmu Hukum yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
- 7) Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan Magister Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 18 Juni 2019



Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,MM

Tembusan:

1. Senat Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
2. Direktur dan Wakil Direktur I, II dan III di Pascasarjana UPMI.
3. Ketua LP3M Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI
5. Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi di Pascasarjana UPMI
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana UPMI
7. Peringgal